**BAB IV**

**HASIL ANALISIS**

1. **Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Menurut Putusan Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG**

Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya.

Kemajuan jaman membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang muncul nya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satu contoh dari dampak negatif di internet adalah judi *Online*. Perjudian Bola *Online* termasuk dalam kategori tindak pidana *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu.Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat penulis, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan disertai dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu *yuridis* (kepastian hukum), nilai *sosiologis* (kemanfaatan), dan *folosofis* (keadilan). Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur *yuridis* (kepastian hukum) dengan unsur *filosofis* (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, maka akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan.

55

Adapun jika dikaitkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 617/Pid.B/2010/PN.MLG tentang sanksi yang diberikan kepada terdakwa Aryanda yaitu: Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UURI No.7 tahun 1974 serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYANADA Alias SAK FUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ARYANADA Alias SAK FUI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti:
* Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
* 1 (satu) lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website Mension 88, 1 (satu) unit laptop merk Accer, 1 (satu) ATM BCA No.Rek.0621864580, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) buah Klik BCA dan 1 (satu) buah modem Smart dirampas untuk dimusnahkan.
1. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Putusan diatas diambil oleh Hakim berdasakan pertimbangan bahwa:

Hal-hal yang memberatkan:

* Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan perjudian.

Hal-hal yang meringankan:

* Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
* Terdakwa belum pernah dihukum.

Pada dasanya putusan/sanksi yang diberikan kepada terdakwa merupakan sanksi yang ringan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih termasuk kedalam kategori perbuatan yang masih ringan. Akan tetapi dalam hal penegakan hukum seperti tujuan yang tertuang pada pertimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia dan ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya.

Jika tujuan penertiban perjudian di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 617/Pid.B/2010/PN.MLG tentang sanksi yang diberikan kepada terdakwa Aryanda maka menurut penulis hal tersebut sangat bertentangan karena implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 303 bis KUHP belum diterapkan dengan baik. Seharusnya penertiban perjudian terutama perjudian bola online yang termasuk kedalam kategori *cyber crime* cara penertibannya yaitu dengan memblokir semua situs judi online dan menerapkan hukuman/sanksi yang berat kepada Bandar maupun para penjudi. Seperti yang diterapkan kepada tindak pidana *cyber porn* yaitu dengan menghapus/memblokir situs-situs porno, selain itu Hakim menerapkan hukuman yang berat kepada pelakunya.

1. **Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Putusan Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG**

Daniel Pipes dalam bukunya “*The Western Mind of Radical Islam*” (Islamika, 2003) menegaskan bahwa yang membedakan hukum Pidana Islam dengan hukum Barat adalah “ siapa anda dan bukan dimana anda berada” sehingga dimanapun umat Islam berada maka hukum Pidana Islam berlaku dan ketentuan hukumnya sama bagi seluruh umat Islam dimanapun berada, sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Di dalam hukum Pidana Islam juga terdapat aturan-aturan hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik, adapun hukum privat itu yaitu hukum yang berkaitan dengan perdata (perorangan) sedangkan hukum *jinayah* (pidana) termasuk dalam hukum publik. Adapun mengenai sumber-sumber hukum atau rujukan dalam menentukan hukumnya antara lain al-Quran, hadits, ijma, qiyas dan ijtihad para Ulama yang produknya berupa Fiqh. Semenjak Rasulullah Saw. Pintu ijtihad mulai terbuka luas bagi para ulama, sehingga mengakibatkan munculnya mazhab-mazhab, adapun mazhab-mazhab yang terkenal dan telah diakui dan sering dijadikan sebagai hujjah, yaitu Syafi’I, Hanbali, Hanafi dan Maliki.

Mengenai hukum acara dalam hukum pidana Islam, sejarah tidak menuturkan secara jelas bagaimana proses pembuktian kebenaran ketika ada suatu kasus hukum, dan hanya mencatat bahwa setiap kasus hukum yang terjadi pada masa awal kehidupan umat Islam diselesaikan dengan cara mengembalikan semua permasalahan yang sedang dihadapi pada kebijakan Rasulullah Saw. dengan merujuk pada wahyu Allah Swt. Yang mana tradisi itu dilanjutkan oleh khalifah dengan segala kekuasaannya menentukan siapa yang akan menjadi *Qadli* (Hakim), biasanya penunjukan seorang *Qadli* didasarkan atas penguasaannya terhadap memahami Al-Quran dan hadits, serta memenuhi syarat sebagai seorang *mujtahid*.

Dalam hukum Pidana Islam, masalah putusan tidaklah berbeda dengan arti atau makna yang terdapat dalam hukum nasional, yang masih berbau hukum *Eropa Continental*. Putusan Hakim adalah merupakan suatu hukum atau Undang-undang yang mengikat antara para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut hukum Pidana Islam adalah suatu hak bagi *mahkum*-lah (pihak yang dimenangkan) dari *mahkum-alaih* (pihak yang dikalahkan), jadi tidaklah ada perbedaan.

Mengambil suatu putusan oleh para hakim, dalam hukum Pidana Islam adalah merupakan suatu perintah dan begitu juga isi dari pada putusan itu haruslah ditaati oleh para muslim, hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat an-Nisaa' ayat 58-59:

إنّ الله يأ مركم أن توء دّواالا منت إلى اهلها واذا حكمتم بين النّاس أن تحكموابالعدل إنّألله نعمّا يعظكم به ان الله كا ن سميعا بصيرا (۵۸). يآ يّها الّذ ين ا منو ا أ طيعو ا ا لله وأ طيعو ا ا لرّسول وأ ولى الا مر منكم فإ ن تنا ز عتم فى شى ء فر دّ و ه إلى الله والرسول إن كنتم تؤ منو ن با لله و اليوم الأ خر ذ لك خير وأ حسان تأ و يلا.

(Q.4. an-Nisaa’: 58-59).

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa hakim dalam mengambil suatu putusan itu, disamping berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist juga melihat ketentuan yang dibuat oleh para pemuka agama atau pimpinan, dan apabila terjadi pertentangan kembalilah kepada hukum Allah (al-Qur'an). Seorang hakim dalam memutuskan suatu pertikaian diantara manusia, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqih Islam, yaitu *nash-nash* yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari al-Qur'an dan sunnah serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Dengan demikian putusan itu baru sempurna dalam hukum Pidana Islam.

Mengenai Putusan hakim atas hukuman mati, maka kepada penguasa atau di dalam pidana Islam disebut *qadli* (hakim) dapat memberikan pengampunan kepada terpidana, atau wali korban juga dapat memberikan pengampunan dalam hukuman *qisash,* seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 178:

يايها الذين امنو الكتب عليكم القصا ص ف القتلي الحربا الحر والعبد بالعبد والا نثي بالانثي فمن عفي له من ا خيه شي ء فا تبا ع با لمعر وف واداء اليه با حسا ن ذ لك فله عذاب اليم .

(Q.2. al-Baqarah: 178).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, *qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama, *qishaash* itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya, bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil *qishaash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Pengampunan dalam setiap *jarimah* itu tidak sama, untuk *jarimah* (tindak pidana) yang termasuk kedalam *jarimah hudud*, maka tidak ada pengampunan yang diberikan, baik dari pihak korban maupun dari masyarakat yang diwakili oleh *qadli.*

Para *fuqaha* memberikan dalil tentang kebolehan pengampunan atau pemaafan dalam kategori *jarimah ta’zir* yang bunyinya:

اقبلو امن محا سنهم و تجا وزو ا مسئتهم

Berdasarkan dalil di atas pengampunan dapat dibedakan antara *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah Swt. atau hak masyarakat dengan *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan. *Ta’zir* yang berkaitan dengan hak perorangan, pemaafan itu dapat menghapuskan hukuman. Sedangkan dalam *ta’zir* yang berkaitan dengan hak Allah Swt. maka sangat bergantung pada kemaslahatan, artinya apabila *ulil amri* (penguasa) dalam hal ini *qadli* (hakim) melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan pemberian maaf kepada pelaku *jarimah*, maka *ulil amri* dapat memberikan maaf kepadanya.

Dalam perdilan Islam, satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya hakim mengindari hukuman pokok jika terdapat unsur *subhat*. Bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

Tidak adanya pengampunan terhadap *jarimah* yang dilakukan berkaitan dengan keamanan dan kehormatan yang sukar untuk diatasi. Tetapi apabila wali korban tetap memberikan maaf kepada pelaku *jarimah* tersebut, apabila pelakunya dikenal dengan sebagai penjahat yang sangat berbahaya dan banyak kemudharatan yang dilakukannya, maka demi kemaslahatan, *ulil amri* tetap menjatuhkan hukuman tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemaafan/ pengampunan dapat diberikan kepada pelaku *jarimah* yang termasuk kategori ringan (hak perorangan) dan memungkinkan adanya suatu kemaslahatan atas pemaafan tersebut dan tidak diberikan pemaafan itu kepada *jarimah* yang sangat mengancam keselamatan dan ketentraman masyarakat, agama, bangsa dan negara.

Dalam pidana Islam juga membenarkan adanya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. Menurut Topo Santoso, ada beberapa hak tersangka/terdakwa yang harus dilindungi yaitu: hak membela diri, hak pemeriksaan terbuka, peradilan tidak memihak, meminta ganti rugi apabila terjadi kekeliruan hakim dalam mengambil putusan, asas praduga tak bersalah.

Mengenai perjudian, hukum Pidana Islam telah menjelaskan bahwa mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh kerana itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Sedangkan judi bola *online* termasuk kedalam kategori *cyber crime* (kejahatan dunia maya). Dalam hukum Pidana Islam, menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah menjelaskan bahwa *cyber crime* masuk kedalam ranah *ta’zir*. Sebab dipastikan bahwa di zaman Rosulullah Saw. Belum ditemukan teknologi computer ataupun jaringan intenet, karena tidak ditemukan adanya dalil baik al-quran maupun hadist yang secara khusus membahas tentang *cyber crime* ataupun judi bola *online.*

*Ta’zir* itu adalah hukuman pendidikan atas *jarimah* (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara’*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penetapanya maupun pelaksanaannya, menentukan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Dari uraian-uraian di atas jika kita kaitkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 617/Pid.B/2010/PN.MLG tentang sanksi yang diberikan kepada terdakwa Aryanda yaitu: Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UURI No.7 tahun 1974 serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim memutus sebagai berikut: Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ARYANADA Alias SAK FUI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Hukuman tersebut memang masih terlalu ringan, karena tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh tidak pidana perjudian seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi (1993), yaitu sebagai berikut:

Setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

 Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama (حفظ الدين), menjaga individu (حفظ لنفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan menjaga harta (حفظ المال).
**Memelihara Agama (حفظ لدين)**
Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariahkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkatan yang dilarang syariah.
**Memelihara Diri**  **(حفظ لنفس)**
Islam mensyariahkan pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelansungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan dan melahirkan keturunan. Sebagaimana syariah mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah sesuatu yang membahayakan jiwa karena itu maka diwajibkanlah qishas dan diyat. Dan diharamkan segala sesuatu yang akan berakibat pada kerusakan.

**Memelihara Akal (حفظ العقل)**
Allah mewajibkan manusia menjaga akal oleh karena itu segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dikonsumsi dan pelakunya akan mendapat siksa.
**Menjaga Keturunan (حفظ لنسل)**
Allah mensyariahkan pada manusia untuk menikah untuk tujuan mendapatkan keturunan dan mewajibkan untuk menjaga diri dari sanksi zina dan qadzaf (menuduh zina).
**Menjaga Harta (حفظ المال)**
Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rejeki dan membolehkan muamalah atau transaksi jual beli, barter dan perniagaan. Dan haram hukumnya melakukan pencurian, khianat, memakan harta orang lain secara ilegal dan memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran serta tidak memubadzirkan harta.

Islam, di balik larangannya ini ada terkandung suatu hikmah dan tujuan yang tinggi sekali, yaitu:

1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya; dan tunggulah hasil (musabbab) dari sebab-sebabnya. Sedang judi/segala bentuk judi dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahNya yang harus diturut.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkan taruhannya dengan membabi-buta.
4. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Samasekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan makin berkurang pendapatannya, makin dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah berkaitnya putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi.
5. Oleh karena itu hobby ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobby ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak milik orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat berproduksi. Selamanya pemain judi sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan diri, kewajibannya akan keluarga dan kewajibannya akan ummat.

Seperti yang telah dipertegas dalam hadis Rosulullah Saw.:

حدثنا عبد الرّحمن بن مهديّ عن سفْيان عن علْقمة بن مرْثد عن سليْمانَ بن برَيدة عن أَبيه أَنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال **من لَعب بالنّرْدشير فَكأَنّما صبغَ يده في لَحْم خنزير ودمه** (رواه مسلم).

**(**Muslim, t.t: 2260).

Hadits dari Abdurrahman bin mahdi dari sufyan dari alqamah ibnu marthad dari Sulaiman bin Burdah, dari bapaknya Burdah Rda., beliau berkata: bersabda Nabi Muhammad Saw. “Barangsiapa yang bermain dadu (judi) maka ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.” (Riwayat Imam Muslim). Walaupun dalam hadits ini hanya dikatakan main dadu, tetapi maksudnya sekalian permainan yang bertaruh adalah judi, taruhan, mengundi nasib dengan bemain lotre, main domino, adu ayam jago dan jenis judi lainnya.

Balasan bagi seorang penjudi adalah disamakan memakan darah dan daging babi, yang mana kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan jika kita mendapat sesuatu yang haram, maka kita hanya akan mendapatkan dosa yang besar.

Di sisi lain menyatakan bahwa, penjudi adalah teman dari syaitan dan syaitan selalu mengajak menuju ke arah yang berlawanan dengan jalan Allah. Sehingga Allah SWT dan Rasulullah mengutuk orang yang termasuk kedalam golongan syaitan.. Selain itu syaitan juga menjauhkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT.

Padahal kehidupan akhirat lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini. Jika mereka selalu berada dijalan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera ketika di akhirat nanti. Namun jika mereka keluar dari jalur yang telah disyariatkan Islam, maka mereka akan dapat dipastikan mendapat neraka.

Selain itu, terdapat dampak negatif bagi kehidupan di dunia, yang mana judi tersebut dapat menyebabkan harta benda yang telah lama dikumpulkan menjadi hilang sia-sia, begitu juga ketika menjadi pemenang judi mereka tidak akan mendapatkan kesenangan lahir batin karena harta yang mereka gunakan adalah harta yang haram.

 Dalam riwayat lain telah dijelaskan, bahwa Rosulullah Saw. Menghukum dari ujung rambut sampai kulitnya dan memberi hadiah kepada orang yang melaporkan tentang perjudian itu. Maksudnya menghukum dari ujung rambut sampai kulitnya adalah selain memukulnya Rosulullah Saw. juga mengharamkan penjudi masuk kedalam rumahnya.

Jadi telah jelas bahwasanya segala macam bentuk judi itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia bahkan banyak sekali keburukannya baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Seharusnya sebagai *ulil amri* dalam ini pemerintah dan juga para penegak hukum harus melindungi masyarakatnya dari segala sesuatu keburukan, yaitu dengan cara memfokuskan untuk mengimplementasikan sebaik mungkin baik aturan maupun sikap tegas dalam upaya penertiban perjudian.